REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 7 Nomor 2, April 2023, Halaman 187-210
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p187-210
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

KEWENANGAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH *KERTA* DESA ADAT DI BALI

Putu Eva Ditayani Antari
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80224, Indonesia
Email: evaditayaniantari@undiknas.ac.id

I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80224, Indonesia
Email: budiadinata2301@gmail.com | Penulis korespondensi

ARTICLE INFO

Article history:
Received
23 Juni 2022
Revised
18 Agustus 2022
Accepted
30 Juni 2023

Kata-kata Kunci:
Kewenangan;
Hukum Adat;
Kerta Desa.

Keywords:
Authority;
Customary Law;
Kerta Desa.

Abstrak

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum adat di Bali, yaitu kewenangan *kerta* desa dalam menyelesaikan perkara adat dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh *kerta* desa adat dalam menangani perkara adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum adat di Bali sendiri tertuang di dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap desa adat memiliki *awig-awig* (aturan desa yang mengatur hak dan kewajiban krama desa adat) di Bali. Kewenangan *kerta* desa adat dalam menggelar peradilan adat dan menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu termuat di dalam Perda Provinsi Bali. Kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh *kerta* desa adat adalah mengikat dan final bagi setiap orang yang melanggar aturan desa adat.

Abstract

This paper analyses issues regarding customary law regulation in Bali through Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019. The issues are the authority of the Kerta Desa in customary disputes and the legal enforceability of decisions issued by the Kerta Desa. In detail, the regulation obliges every traditional village to have 'awig-awig'. 'Awig-awig' is a village rule to regulate the rights and obligations of indigenous villages in Bali. The function of the Bali Provincial Regulation is to give the Kerta Desa authority to hold customary court and impose sanctions. The decision of Kerta Desa is final and binding for anyone who violates the indigenous village rules.

PENDAHULUAN

Artikel ini hendak membahas isu tentang kewenangan dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh *kerta* desa adat di Bali. Sesuai dengan isu tersebut, artikel ini merupakan bidang kajian Hukum Adat spesifik, dalam hal ini Hukum Adat di Bali dengan fokus pembahasannya penyelesaian pelanggaran hukum melalui putusan *kerta* desa adat. Seperti kita ketahui bersama masyarakat Bali sangat memegang teguh adat istiadat tradisionalnya. Masyarakat Bali memiliki sebuah aturan di setiap desa adat untuk menangani permasalahan adat di daerahnya yang dikenal dengan istilah *awig-awig*. Aturan yang ada ini menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat desa adat di Bali. *Kerta* desa adat merupakan lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara pelanggaran norma-norma dalam *awig-awig* yang terjadi di *wewidangan* (wilayah) desa adat.

Dalam praktik, *kerta* desa adat akan mengadakan suatu peradilan desa yang bertujuan untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi bagi pelanggarnya. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *kerta* desa harus ditaati dan dilaksanakan bagi pelanggarnya agar situasi dan kondisi kembali seperti semula. Permasalahan sengketa adat di Bali akan efektif bila dilaksanakan oleh lembaga *kerta* desa karena lembaga tersebut memahami nilai-nilai tradisional dan religi di masyarakat khususnya masyarakat Bali. Dengan demikian artikel ini sangat relevan karena secara konstitusional sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara jelas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi landasan yuridis terkait keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana bekerjanya Hukum Adat dalam masyarakat adat tertentu menjadi sangat penting untuk menjadi objek pengetahuan bersama kita karena dapat mendorong timbulnya toleransi kita terhadap keanekaragaman budaya Indonesia, termasuk adat istiadat masyarakat beserta hukumnya masing-masing.

Sistematika pembahasan artikel ini sebagai berikut. Pertama, Pengaturan hukum adat di Bali. Kedua, Kewenangan *kerta* desa dalam menyelesaikan perkara adat. Ketiga, Kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh *kerta* desa adat dalam menangani perkara adat. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang saling berkaitan.[1]

PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Adat Bali

Masyarakat tradisional dalam perkembangannya tentu memiliki sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan sistem yang melibatkan interaksi antara individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Pelestarian adat istiadat dan kebiasaan diupayakan untuk memelihara dan menjaga nilai tumbuh di dalam masyarakat adat yakni etika, moral, dan adab, ketiga nilai selalu menjadi poin inti dalam adat istiadat agar keberadaannya tetap ada dan berlanjut. Masyarakat adat selalu mempertahankan

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (ed. 12, Kencana 2016) 118.

nilai-nilai adat istiadat pada sistem sosialnya dengan menciptakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini mengikuti kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat setempat sehingga aturan yang disepakati tersebut mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada. Kehadiran hukum adat digunakan sebagai alternatif masyarakat adat agar mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan pada wilayah desa adatnya.

Hukum adat di Pulau Bali akan selalu tetap berlaku meskipun saat ini banyak kebudayaan asing yang masuk akibat tingginya kunjungan wisatawan asing ke Bali maupun akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Hal itu disebabkan hukum adat bali sangat berkaitan dengan hukum hindu yang menjadi agama mayoritas penduduk bali, sehingga hukum adat amat dipatuhi. Bahkan masyarakat bali masih mempertahankan hukum adat bali sebagai bagian tradisi dan adat istiadat yang mampu mendukung pariwisata karena menjadi daya tarik wisata di Bali. Seperti eksistensi hukum adat Bali di Desa Adat Tenganan dan Desa Adat Panglipuran yang bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara karena keunikannya daerah yang tidak ada di wilayah lain. Begitu pula hukum adat Bali terkait penguburan di Desa Adat Trunyan yang berbeda dengan daerah lain menjadi wisata budaya yang menarik wisatawan.

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa kata adat berasa dari bahasa Arab yang kemudian digunakan di Indonesia. Dari ketentuan pasal 77 *Regeringsrelement* (RR) telah mendefinisikan bahwa hukum adat adalah hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan agama serta kebiasaan mereka.[2] Hukum adat menurut pendapat Soepomo di definisikan sebagai "suatu aturan yang hidup, sebab ia mengaplikasikan perasaan hukum yang dari hati rakyat dan bersifat dinamis sehingga akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan di masyarakat."[3] Pendapat Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat merupakan seluruh aturan yang terdapat dari keputusan fungsionaris hukum serta mempunyai pengaruh yang dalam penerapannya berlaku dan ditaati secara merata oleh masyarakat.[4] Dari pendapat-pendapat tersebut maka sudah jelas bahwa hukum adat didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang telah ada di masyarakat, yang mengatur pola tingkah laku kebiasaan yang akan terus tumbuh dan berkembang serta wajib ditaati oleh masyarakat setempat.

Sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Terdapat bukti-bukti bahwa Indonesia telah memiliki hukum adat sebelum penjajahan dan kedatangan bangsa Eropa, sebagai berikut: Pertama, tahun 1000, pada kejayaan zaman Hindu terdapat seorang Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur yang pada masanya memiliki kitab dengan sebutan *Civacasana;* Kedua tahun 1331-1364 kerajaan Majapahit dengan patihnya Gajah Mada menghasilkan kitab Gajah Mada; Ketiga, tahun 1414-1430 masih pada kerajaan Majapahit, Kanaka yang merupakan seorang patih juga menciptakan kitab

2 Ahmad Tahali, 'Hukum Adat Di Nusantara Indonesia' (2018) 1 (2) Jurnal Syariah Hukum Islam 68.

3 Lilik Mulyadi, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya' (2013) 2 (2) Hukum Dan Peradilan 225.

4 Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuan* (ed. by Sulaiman, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press 2018) 13

Adigama; Keempat, pada tahu 1350 tepatnya di Pulau Bali ditemukan sebuah kitab hukum bernama *Kutaramanava.*[5]

Snouck Hurgronje merupakan tokoh yang memperkenalkan hukum adat pada tahun 1983 dengan menciptakan buku berjudul *De Atjehnese*. Buku ini memperkenalkan istilah *Adatrecht* yang merupakan hukum yang di berlaku kepada golongan bumi putra (orang Indonesia asli) serta orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Selanjutnya mengenai definisi yuridis hukum adat sendiri disebutkan oleh *C. Van Vollenhoven* dengan menerbitkan sebuah buku berjudul *Adatrecht* dan menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang diberlakukan bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikan objek ilmu pengetahuan hukum positif sebagai sebuah mata kuliah tersendiri. Sejatinya pada masa Kolonial hukum adat telah diakui secara yuridis bagi masyarakat Indonesia dan hukum adat sejajar kedudukannya dengan hukum bangsa Eropa. Hal tersebut didasari melalui pasal 131 ayat (6) IS yang menyebutkan "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia.[6] Ketentuan pasal di atas merupakan hal yang mendasari bahwa hukum adat telah diakui pada masa kolonial Belanda.

Hukum adat di Indonesia sendiri telah diakui dalam konstitusi negara. Hasil amandemen konstitusi kedua yaitu UUD NRI 1945 telah menghasilkan pasal 18B ayat (2) yang menyatakan "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat…" Hal ini memberikan landasan yuridis bahwa masyarakat adat dilindungi dan haknya terjamin di Indonesia. Keberlakuan hukum adat di Bali sendiri merupakan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai tradisional *religious-magis* yang ada di masyarakat Bali. Berdasarkan teori *Receptio in Complexu* yang pertama kali dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon Keyzer pada tahun 1823-1868, dan dilanjutkan oleh L.W.C van den Berg tahun 1845-1927, melalui teori ini menjelaskan bahwa :[7]

> "orang Islam di Jawa menerima masuknya hukum Islam secara integral, sehingga mengikat masyarakat bersangkutan, dengan kata lain hukum Islam mengikat bagi penduduk asli yang beragama Islam."

Makna teori tersebut bahwa hukum agama berlaku sebagai hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga hukum agama menjadi bagian dalam hukum adat di masyarakat. Teori ini juga berlaku bagi masyarakat adat di Bali, karena hukum hindu mengikat orang-orang beragama hindu. Sehingga masyarakat adat Bali akan terikat pada aturan-aturan hukum adat yang berkembang di daerah tersebut. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang bersifat kedaerahan dijelaskan dalam pandangan von Savigny.[8] Menurutnya hukum adat merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Utrecht sendiri berpendapat bahwa hukum yang diberlakukan penduduk asli adalah hukum adatnya sendiri. Oleh karena itu keberlakuan hukum adat di Bali didasari atas hukum Hindu. Di Bali sendiri pengaruh agama Islam

5 Laurensius Arliman, 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli' (2018) 5 (2) Jurnal Selat 177, 178.

6 Mahdi Syahbandir, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum' (2010) 12 (1) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 1.

7 Ida Ayu Sadnyini, 'Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 Ke Dalam Awig-Awig Desa Pakraman Di Bali' (2016) 5 (3) Magister Hukum Udayana 627.

8 Putu Eva Ditayani Antari, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali' (2021) 12 (1) Jurnal HAM 75-94.

sangatlah kecil, masyarakat setempat masih melestarikan adat istiadat dari Agama Hindu. Bali dengan begitu ragam tradisi memiliki sebuah aturan untuk mengatur wilayah desa adatnya. Pengertian desa adat menurut daerah Bali sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat umat Hindu yang setiap keturunannya terikat *Kahyangan Tiga (*Tiga tempat beristananya Dewa Tri Murti yakni Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalem) yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri serta memiliki hak mengurus rumah tangganya.[9]

Desa adat di Bali berlandaskan atas konsep *tri hita karana. Tri hita karana* merupakan tiga kerangka agama Hindu untuk menuju kebahagiaan. Konsep *Tri hita karana* mengajarkan pola keseimbangan pada masyarakat di Bali, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (*parahyangan),* sesama manusia (*pawongan),* dan dengan lingkungan sekitarnya (*palemahan).* Ketiga konsep ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat desa adat di Bali yang kemudian terus diwariskan secara turun temurun. Masyarakat desa adat di Bali percaya bahwa setiap kegiatan baik kehidupan sosial maupun pembangunan infrastruktur di Bali harus berdasar dengan konsep *tri hita karana.* Penyimpangan terhadap nilai-nilai *tri hita karana* dianggap sebagai suatu kegiatan yang melanggar norma-norma dan nilai hukum adat di Bali. Secara historis, hukum adat diturunkan secara lisan, walaupun kenyataan pada saat ini telah banyak hukum adat yang dibuat secara tertulis, hal ini didukung dengan penelitian Chrita Rautenbach di negara Afrika yang mengamati ketentuan hukum adatnya dan dijelaskan dalam *Alexkor Ltd v Richtersveld Community:*[10]

> "Dalam menerapkan hukum adat, penting untuk diingat bahwa tidak seperti hukum positif, bahwa hukum adat tidak tertulis. Ia merupakan sistem hukum yang dikenal masyarakat, diamalkan, dan diwariskan secara turun temurun. Hukum adat adalah sistem hukum yang memiliki nilai dan normanya sendiri. Sepanjang sejarahnya ia telah berevolusi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Dan akan terus berkembang dalam konteks nilai dan norma yang konsisten dengan konstitusi"

Kutipan tersebut mendefinisikan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Masyarakat adat yang tunduk terhadap hukumnya akan memegang norma-norma yang ada secara turun menurun dan akan di wariskan kepada keturunan yang ada di lingkungan sosial masyarakatnya. Pengaturan hukum adat di Bali awalnya diatur secara tidak tertulis, masyarakat desa adat di Bali percaya bahwa pentingnya melestarikan kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan oleh tertua terdahulu walaupun keberadaan hukum tersebut tidak diundangkan dalam suatu peraturan yang sah. Zaman dahulu masyarakat percaya dengan mitos-mitos yang berkembang di daerahnya dan percaya dengan melakukan perbuatan yang dilanggar akan menyebabkan rusaknya keseimbangan alam.

Kaidah pada hukum memiliki dua sifat utama, yaitu: bersifat mengatur dan memaksa.[11] Hukum adat sendiri sifat mengatur digunakan untuk mengatur dan

9 Ni Komang Ratih Kumala Dewi and Dkk, 'Fungsi Hukum Adat Dalam Penguatan Peran Sekaa Teruna Di Desa Adat Kuta Untuk Perlindungan Tradisi Medelokan Penganten' (2018) 4 (1) Jurnal Komunikasi Hukum 69.

10 Christa Rautenbach, 'Case Law as an Authoritative Source of Customary Law : Piecemeal Recording of (Living) Customary Law ?' (2019) 22 Pioneer in Peer-Reviewed 1.

11 Johni Najwan, 'Konflik Antar Budaya Dan Antar Etnis Di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya' (2009) 16 Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum 195.

menjalankan tertib kehidupan bermasyarakat di desa adat agar sesuai dengan visi misi desa adat. Sedangkan sifat memaksa berarti masyarakat desa adat wajib mengikuti aturan yang telah disepakati demi menjaga keseimbangan desa adat dan adat istiadat tetap terjaga dan lestari. Oleh karenanya hukum adat menjadi landasan masyarakat yang berada di lingkungan desa adat yang akan bertingkah laku mengikuti adaptasi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang disepakati tersebut. Hal ini berhubungan dengan konsep hukum *Sociological Jurisprudence* yang salah satu penganutnya adalah Roscoe Pound yang lebih memberikan pemahamannya pada kenyataan hukum yang terjadi daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa perlunya aturan atau hukum tertulis agar tercapainya suatu kepastian hukum di masyarakat.[12] Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat adalah sebuah hukum yang menggali nilai-nilai di dalam masyarakat agar nantinya masyarakat memperoleh kemanfaatan hukum dari keberadaan hukum adat tersebut.

Keberlakuan *awig-awig* di Bali telah termuat dalam peraturan daerah setempat, di mana pemerintah Provinsi Bali memberikan kewenangan setiap desa untuk memiliki hukum adat atau dalam masyarakat Bali mengenalnya dengan *awig-awig* dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Keberadaan *awig-awig* pertama kali diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang disebutkan pada Bab IV Tentang *Awig-Awig* Desa Adat dan mewajibkan setiap desa adat memiliki *awig-awig* secara tertulis.[13] Selanjutnya terjadi Perubahan Perda yakni Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang memberikan pengertian *awig-awig* berupa aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama* banjar *pakraman* yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan *dharma* agama di *wewidangan* desa *pakraman* atau banjar *pakraman* masing-masing.[14] Kemudian pemerintah Provinsi Bali melakukan perubahan kedua dan menghasilkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.[15]

Dalam perkembangan pemerintah melakukan pergantian Perda dengan mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Perda Desa Adat Bali) dan menyatakan bahwa Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tidak sejalan dengan perkembangan hukum dan tidak berlaku lagi. Perda terbaru ini memberikan pengertian *awig-awig* merupakan aturan yang diciptakan oleh Desa Adat dan atau Banjar Adat yang berlaku bagi *krama* Desa Adat, *Krama Tamiu,* dan *Tamiu.*[16] Oleh karenanya peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama sehingga dapat disimpulkan *awig-awig* adalah aturan adat yang wajib diikuti oleh *krama* (warga)

12 Ni Luh Sukma Imagy and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 'Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda Mulih Truna' (2022) 10 (2) Jurnal Kertha Semaya 323.

13 Peraturan Daerah Probinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman

16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali'

desa dan *tamiu* (tamu atau orang yang singgah ke desa) apabila dilanggar akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut maka keberlakuan hukum adat tidak hanya mengikat masyarakat desa adat setempat saja tetapi juga mengikat bagi wisatawan yang berlibur ke Pulau Bali. Wisatawan lokal maupun mancanegara wajib mematuhi *awig-awig* desa adat. Ketika wisatawan yang berlibur ke Bali melakukan pelanggaran maka wisatawan tersebut siap untuk dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* desa adat.

Pengenaan sanksi adat kepada wisatawan yang bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat bali pada dasarnya merupakan bentuk dari implementasi yurisdiksi teritorial. Bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan subyek hukum yang terikat oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Bali, termasuk hukum adat. Hal ini juga telah dilegalisasi dalam Pasal 1 angka 13 Perda Desa Adat Bali bahwa *awig-awig* merupakan aturan hukum adat Bali yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang dapat dikenakan kepada *krama* desa adat, *krama tamiu*, atau *tamiu*. Dalam hal ini wisatawan asing merupakan bagian dari *tamu* yang dapat dijelaskan sebagai orang yang datang dan berkunjung ke Bali. Kasus wisatawan melanggar *awig-awig* sempat terjadi di Tabanan, Bali. Dilansir dari Kompas.com seorang bule berkewarganegaraan Australia memanjat pohon beringin yang disucikan yang disakralkan di Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Desa Adat Kelaci Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juni 2022.[17] Setelah diperiksa oleh Polsek Kediri bule tersebut mengakui memiliki hobi memanjat. Kemudian ia meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada pihak Desa Adat. Setelah dilakukan paruman adat maka bule tersebut dinyatakan melanggar Tri Hita Karana wewidangan (wilayah) desa adat Abiantuwung, dan dikenakan sanksi Rp 500.000 untuk membayar upacara guru piduka. Melalui kasus ini menunjukan bahwa wisatawan yang berlibur ke Bali ketika melakukan pelanggaran adat akan tetap dikenakan sanksi adat. Dengan demikian, maka hukum adat Bali dapat dikenakan pula bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali tanpa dikecualikan.

Keberadaan hukum adat di Bali yang tidak tertulis tersebut telah mengalami perkembangan dimana pada saat ini setiap desa adat di Bali wajib menyusun *awig-awig* dan bagi yang telah memiliki *awig-awig* harus mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali Dalam Peraturan Gubernur ini, tata cara penyuratan *Awig-Awig* diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, *Awig-Awig* Desa Adat harus disusun berdasarkan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat yang disusun oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.[18] Pedoman Penyuratan *awig-awig* Desa Adat ini harus berdasarkan pada

17 Faqiqah Muharroroh Itsnaini, 'Kejadian Turis Asing Tak Senonoh di Tempat Sakral Bali Terus Berulang, Ini Kata Ahli' (Kompas.com, 13 Juni 2022) <https://travel.kompas.com/read/2022/06/13/133519427/kejadian-turis-asing-tak-senonoh-di-tempat-sakral-bali-terus-berulang-ini?page=all> Akses pada 29 Mei 2023

18 I Putu Sastra Wibawa, I Putu Gelgel, and I Wayan Martha, 'Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat Di Bali (Dari Desa Mawacara Ke Bali Mawacara)' (2020) 35 (5) Mudra Jurnal Seni Budaya 257–65

Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 03/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang : Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat (*awig-awig)* di Bali berdasarkan bentuknya yaitu merupakan hukum yang di dokumentasi (dicatat) untuk melestarikan nilai adatnya.

Desa adat yang saat ini belum memiliki *awig-awig* sudah seharusnya menyusun *awig-awig* yang termuat dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *Awig-Awig* Desa Adat wajib mengatur aspek-aspek Tri Hita Karana, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia (*Pawongan*), dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Kemudian Pasal 15 Perda Desa Adat Bali menyebutkan materi muatan *Awig-Awig* Desa Adat meliputi:

a. Sukreta tata parahyangan;
b. Sukreta tata pawongan; dan
c. *Sukreta tata palemahan Desa Adat.*

Sehingga adanya kewajiban materi muatan dalam *awig-awig* ini bertujuan pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan *kasukretan desa sakala dan niskala*, yang dapat diterjemahkan sebagai suatu suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Indonesia mengakui Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menetapkan, melaksanakan, dan menegakkan hukumnya sendiri. Dengan demikian, *awig-awig* Desa Adat dapat mengatur semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan Tri Hita Karana. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, yang diberikan oleh 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, materi muatan (isi) *awig-awig* desa adat sepatutnya memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip Desa Mawacara dengan prinsip-prinsip Bali Mawacara.

Ketiga syarat tersebut menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar nantinya keberadaan *awig-awig* dapat diberlakukan sesuai wilayah hukum desa adatnya dan menjadi hukum yang sah di wilayah desa adat. Keberadaan masyarakat Bali memberikan arti mengenai desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat umat Hindu yang setiap keturunannya terikat pada hukum adat yang terus dijaga hingga saat ini. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menjaga nilai-nilai yang ada dalam *awig-awig* untuk mencegah terjadinya pelanggaran, pemerintah daerah Provinsi Bali telah menyediakan lembaga desa untuk menangani permasalahan perkara adat di desa adatnya. Lembaga desa tersebut adalah *kerta* desa adat. *Kerta desa* adat adalah lembaga yang dibentuk sebagai mitra *prajuru adat* (pengurus desa adat) yang memiliki fungsi untuk penyelesaian perkara adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sehingga *kerta* desa adat memiliki

hubungan untuk menjaga nilai dari *awig-awig* dan sebagai lembaga penyelesaian perkara adat di Bali.

Pengaturan hukum adat di Bali telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali yaitu Perda Desa Adat Bali dengan mewajibkan setiap desa adat untuk membuat *awig-awig* sebagai dasar pelaksanaan tata tertib hukum pada wilayah desanya. Pemerintah mewajibkan masyarakat desa adat di Bali untuk mendokumentasikan atau menyusun *awig-awig* dengan materi muatan Tri *Hita Karana* sebagai pedoman penyusunan *awig-awig* di Bali, dimana nantinya *awig-awig* menjadi landasan kepastian hukum saat terjadinya pelanggaran norma yang sama masyarakat desa adat tidak kebingungan mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut dan keturunan masyarakat adat juga dapat mengetahui tata tertib yang diatur dalam wilayah desa adat. Ketika tidak adanya *awig-awig* di desa maka *kerta* desa tidak dapat melaksanakan peradilan adat karena tidak adanya aturan yang menjadi landasan pemberian sanksi.

Oleh karenanya pengaturan hukum adat di Bali telah di atur dalam Peraturan daerah Provinsi Bali dengan mewajibkan setiap desa adat untuk membuat *awig-awig* sebagai dasar pelaksanaan tata tertib hukum pada wilayah desanya. Pemerintah mewajibkan masyarakat desa adat di Bali untuk mendokumentasikan atau menciptakan *awig-awig* secara tertulis agar nantinya pada saat terjadinya pelanggaran norma yang sama masyarakat desa adat tidak kebingungan mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut dan keturunan masyarakat adat juga dapat mengetahui tata tertib yang diatur dalam wilayah desa adat.

Kewenangan *Kerta* Desa dalam Menyelesaikan Perkara Adat

Bali yang merupakan pulau yang memegang teguh adat istiadatnya tentu memiliki ciri khas dalam mempertahankan kelestarian tradisinya. Untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan alamnya, desa adat di Bali dalam melaksanakan kegiatan selalu berlandaskan atas *Tri Hita Karana.* Masyarakat yang tidak mengikuti *awig-awig* yang telah disepakati maka akan dianggap melakukan perselisihan dengan adat. Pada masyarakat adat tradisi penyelesaian konflik selalu menggunakan pola adat atau lebih dikenal dengan pola kekerabatan. Penyelesaian konflik hukum adat selalu didasari atas filsafat yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat tersebut. Setiap masyarakat adat memiliki nilai demokrasi dan gotong royong yang tinggi karena segala aktivitasnya selalu didasari dengan kepentingan bersama. Nilai gotong royong ini menjadi nilai yang universal bagi setiap masyarakat adat. Masyarakat hukum adat memandang bahwa nilai keadilan bersama adalah hal yang penting. Menurut kaum awani keadilan diartikan sebagai keserasian antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran antara hak dan kewajiban".[19] Keadilan dalam masyarakat sangatlah dianggap penting karena masyarakat adat memegang teguh rasa kebersamaan yang mewajibkan pemenuhan antara hak dan kewajiban.

Contoh pemenuhan hak dan kewajiban dalam *krama* Bali sendiri yaitu berupa setiap *krama* diwajibkan *ngayah* (mengikuti kegiatan dan membantu anggota desa yang sedang memiliki acara atau upacara adat) dan kewajiban bagi orang yang

[19] Subhan Amin, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat' (2019) 8 (1) El-Afkar 1.

memiliki acara adalah menjamu setiap krama dan menyediakan makanan bagi warga yang *ngayah*. Contoh lain, masyarakat di wajibkan untuk *ngayah* setiap kegiatan di Banjar dan kemudian *krama* desa adat akan memperoleh layanan banjar yang baik juga. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan timbal-balik antara krama sehingga kehidupan sosial terus dilestarikan.

Keberadaan hukum adat pada masyarakat dijadikan sebagai fungsi penyeimbang, ketika suatu perselisihan terjadi maka hukum adat akan mengambil peran. Pada saat terjadi konflik maka setiap komponen dalam masyarakat akan bergerak untuk menuntut pemulihan keseimbangan tersebut.[20] Oleh karena itu, ketika terjadi masalah di wilayah desa adat maka hukum adat dapat berlaku dengan dalil bahwa pentingnya mengembalikan keseimbangan yang dirusak agar terciptanya keharmonisan di masyarakat. Hakikat dari penyelesaian konflik dalam hukum adat adalah untuk menapaki perdamaian atau memulihkan keseimbangan dalam arti utuh. Perdamaian bukan hanya terikat antara pelaku dan korban tetapi juga melibatkan pihak dari setiap komponen di masyarakat secara utuh dan keseluruhan.[21] Perdamaian memang dianggap suatu hal yang penting pada saat terjadinya konflik namun dalam masyarakat adat pentingnya mengembalikan kondisi kembali seperti sebelumnya adalah hal paling utama agar nilai keseimbangan tersebut tetap terjaga.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dengan tulisan yang berjudul *'Crime and Custom in Savage Society'* dan tulisan Ishaac Schapera yang berjudul *'A Handbook of Tswana Law and Custom'* mendeskripsikan tentang kebenaran hukum publik dalam hal masyarakat yang mempunyai struktural pemerintahan yang berciri khas, yang di mana ketentuan pidana itu dikonstruksikan atas dasar norma dan nilai yang dijunjung tinggi pada masyarakat hukum adat masing-masing. Kedua tulisan ini menjelaskan bahwa selain menerima hukuman, pelaku wajib mengganti kerugian akibat apa yang diperbuat pada masyarakat setempat hal ini untuk memulihkan kerusakan yang timbul akibat dari kejahatan atau konflik yang dilakukan.[22] Dalam ilmu hukum pidana penciptaan hukum sejatinya digunakan sebagai sarana mengatasi perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum memiliki 3 unsur dalam ilmu hukum:

1. Perbuatan melanggar hukum karena faktor kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum akibat tanpa kesalahan (kealpaan);
3. Perbuatan melawan hukum yang di dasari karena kelalaian.[23]

Ketiga hal tersebut merupakan faktor pemicu terjadinya konflik sosial berupa pelanggaran hukum adat, dimana melalui ketiga faktor ini dijadikan pedoman dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum pada tempat tertentu. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan keseimbangan di daerah adat terganggu ini tentu harus diatasi. Masyarakat tradisional dalam mengatasi

20 M. Yazid Fathoni, 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0' (2021) 5 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 219.

21 Ahmad Syaufi and Aurora Fatimatuz Zahra, 'The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice' (2021) 24 (6) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 1.

22 Tien Handayani Nafi, Dkk, 'Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu' (2016) 46 (2) Hukum&Pembangunan 233.

23 Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2020) 11 (1) Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 53.

permasalahan yang terjadi di daerahnya akan mengikuti hukum adat yang berlaku dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh desa adat.

Pada saat timbulnya pelanggaran hukum adat maka akan terjadi konflik di masyarakat, selanjutnya masyarakat adat akan menuntut keseimbangan yang telah dilanggar oleh pelaku. Menurut Max Weer sendiri bahwa konflik sosial timbul karena stratifikasi sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat merasa memiliki posisi yang pantas diperjuangkan.[24] Kehidupan masyarakat adat selalu berdampingan dengan permasalahan konflik sosial, hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman dan era digitalisasi menyebabkan masyarakat mulai kurang memahami norma-norma adat yang ada, sehingga ia sering melanggar norma-norma hukum adat dan mengakibatkan keseimbangan adat terganggu.

Terdapat tiga cara dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat, yaitu: Pertama, konsiliasi yang merupakan cara menghadirkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan atau menyelesaikan konflik. Dalam melakukan cara ini diperlukan seorang sebagai konsiliator sebagai penengah yang di mana dapat memberikan masukan atau pendapat; Kedua, melalui penyelesaian mediasi yang merupakan penyelesaian permasalahan dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah dan bersifat netral dan tidak memihak; Ketiga, melalui arbitrasi, di mana penyelesaian sengketa ini lebih formal dibandingkan mediasi dan konsiliasi, di mana tata caranya seperti beracara persidangan dan memiliki hakim (arbiter) selaku pengambil keputusan. Tahapan arbitrasi ini menghasilkan keputusan yang mengikat kedua pihak, dan keputusan tersebut dapat didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[25]

Terdapat beberapa jenis perkara adat Bali yang dijelaskan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya pada tahun 1973 mengkategorikan dua jenis perkara adat berdasarkan tempat terjadinya perkara.[26] Pertama, perkara yang dilakukan di tempat suci, seperti pencurian benda-benda suci (*Pratima*), pembunuhan atau penganiayaan, perusakan tempat suci, pelanggaran kesusilaan; Kedua, perkara yang dilakukan di luar tempat suci, seperti *lokika sanggraha* (seseorang lelaki menghamili perempuan tetapi tidak mau mengawininya), *amandel sanggama* (tindak pidana adat berupa seorang istri yang meninggalkan suaminya dengan status perkawinan yang masih terikat), *gamia gamana* (larangan adat terhadap hubungan seksual antara mereka yang mempunyai hubungan darah dekat, seperti laki-laki bergendak dengan Ibu tiri atau bapak bergendak kepada anak keponakannya), *salah kerama* (hubungan seksual antara manusia dengan Binatang), *derati kerama* (hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita yang sudah bersuami), *wakprusia* (mengeluarkan kata-kata kotor kepada seseorang), melarikan istri orang, dan pembongkaran kuburan.

Masyarakat desa adat memiliki caranya sendiri untuk menanggulangi permasalahan yang menyebabkan keseimbangan adat-istiadatnya terganggu. Beberapa daerah adat meyakini bahwa dengan bertanya kepada tokoh tertua adat

24 Roma Tressa, 'Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah' (2015) 1 (1) Jurnal Of Goverment 61.

25 Marwah M. Diah, 'Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketadi Luar Pengadilan' (2016) 5 (2) Hukum Dan Dinamika Masyarakat 111.

26 Aulia Ari Reza, 'Mengenal Sekilas Tindak Pidana Adat Bali dan Implementasinya' (Bahasan.id, 28 Agustus 2020) < https://bahasan.id/mengenal-sekilas-tindak-pidana-adat-bali-dan-implementasinya/> akses pada 26 Mei 2023

terkait permasalahan yang mengganggu jalannya kehidupan di desa dan menemukan jawaban hal apa yang seharusnya dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Keberadaan tokoh adat dalam masyarakat adat sangatlah diperlukan dikarenakan beliau di anggap mampu untuk mengembalikan keseimbangan adat istiadat yang dirusak oleh pelaku. Namun melihat perkembangan zaman dan banyak tokoh tertua adat yang telah meninggal, masyarakat adat mengambil alternatif dalam mengembalikan keseimbangan adat istiadat yang terganggu mencatat pola-pola penyelesaiannya dalam sebuah buku atau lontar-lontar yang kemudian dilaksanakan secara turun temurun.

Dinamika peradilan adat melalui *kerta* desa saat ini di daerah perkotaan sudah jarang ditemui. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang heterogen. Sementara di wilayah pedesaan yang masih memiliki hukum adat seperti Desa Adat Tenganan, Desa Adat Tianyar, dan Desa Adat Truyanan yang masih menganut Bali Aga maka peradilan adatnya masih berjalan. Lembaga peradilan adat tersebut tidaklah berjalan seperti proses litigasi melainkan lebih cenderung dengan proses mediasi karena mencari jalan damai dengan asas kekeluargaan. Beberapa desa adat mulai memiliki sebuah lembaga yang dijadikan sarana untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat di wilayahnya. Lembaga adat menjadi salah satu kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat desa adat. Konsep dasar pengertian lembaga adat berasal dari kata lembaga dan juga adat. Lembaga berarti sebuah badan yang tujuannya memberikan pelayanan atau melakukan suatu tindakan sebagai badan pelayanan masyarakat. Sedangkan adat diartikan sebagai kebiasaan serta merupakan wajah dari gagasan kebudayaan yang terdiri dari norma-norma, nilai kebudayaan, hukum masyarakat yang berbentuk menjadi sebuah sistem kendali sosial di masyarakat. Oleh karenanya Lembaga adat diartikan sebagai badan atau organisasi yang memiliki pedoman atau cara dalam mengatur hukum kebiasaan masyarakat yang berkaitan satu sama lainnya dan membentuk sebagai sebuah sistem sosial.[27]

Lembaga adat mengandung nilai kearifan lokal yang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pengaturan lembaga adat telah termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang mendefinisikan bahwa Lembaga adat merupakan Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam sejarah munculnya masyarakat, di mana lembaga ini dapat sengaja dibentuk atau sudah terbentuk secara alamiah. Kemudian terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat yang memberi pengertian terkait lembaga adat dengan menyebutkan Lembaga Adat Desa (LAD) adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa. Dari pengertian tersebut lembaga desa adat mempunyai kewenangan menyelenggarakan fungsi adat istiadat, dan dapat melakukan suatu kegiatan atau sebuah tindakan apabila terjadi pelanggaran norma yang ada di masyarakat.

27 Yohanes Wendelinus Dasor and Stanislaus Hermaditoyo, 'Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur' (2020) 9 (3) Sosio Konsepsia 213.

Masyarakat desa adat di Bali memiliki sebuah lembaga untuk mengatasi permasalahan atau konflik ada di desa adat. Lembaga ini dikenal dengan istilah *Kerta* desa. *Kerta* desa merupakan implementasi dari peradilan adat yang ada di Bali. Berdasarkan Perda Desa Adat Bali menyebutkan *Kerta* desa adat merupakan lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat. Berdasarkan landasan yuridis ini maka *Kerta* desa dapat menggelar peradilan adat serta dapat menyelesaikan sengketa adat melalui putusan yang bersifat kekeluargaan selayaknya mediasi dalam penyelesaian perkara adat sesuai hukum yang berlaku di desa setempat.

Beberapa *awig-awig* dan Perda Desa Adat Bali hanya mengenalnya dengan nama *kerta* desa yang dapat dimaknai sebagai peradilan desa (kertha = hakim, pengadilan; desa = desa adat.[28] *Kerta* desa adat merupakan implementasi dari peradilan adat yang ada di Bali. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Perda Desa Adat Bali menyebutkan *kerta* desa adat merupakan lembaga mitra kerja *prajuru* desa adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Fungsi dari *Kerta* desa adat dapat dilihat melalui pengertian *kerta* desa adat, dimana kata *Kerta* atau *sukertha* berarti sejahtera, adil, selamat, damai. *Kerta* desa adat berarti suatu lembaga yang mampu menciptakan kedamaian, keselamatan, keadilan, maupun kesejahteraan desa. Dengan demikian *kerta* desa adat mempunyai tugas menciptakan keadilan atau kedamaian desa *(sukerthaning desa* / jagat).[29]

Pembentukan *kerta* desa adat di Bali umumnya diatur dalam Perda Desa Adat Bali yaitu Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *kerta* desa adat dibentuk oleh *prajuru* desa adat. Kemudian keanggotaan *kerta* desa adat diatur pada Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *kerta* desa adat terdiri atas

a. *Prajuru* desa adat; dan
b. Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat.

Kemudian ketentuan ketua *kerta* desa adat termuat dalam Pasal 36 ayat (3) dimana dijabat oleh Bendesa adat dan juga merangkap sebagai anggota. Kemudian ketua *kerta* desa adat dilarang untuk menangani permasalahan yang memiliki hubungan kepada ketua *kerta* desa adat, dimana jabatan tersebut dapat diberikan kepada anggota tertua dari *kerta* desa adat (Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5)). Melalui ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pada saat menjabat sebagai ketua *kerta* desa adat tidak boleh menangani kasus atau perkara adat yang dialami diri sendiri dan wajib digantikan apabila perkara tersebut ada hubungannya dengan ketua *kerta* desa adat. Kemudian dilansir dari halaman situs desasangeh.bagungkab.go.id keanggotaan *kerta* desa adat terdiri dari tiga hingga tujuh hakim perdamaian desa yang ditentukan berdasarkan kesepakatan *paruman* (perkumpulan) desa, di mana anggotanya terdiri dari mantan prajuru desa adat, tokoh adat/keagamaan, tokoh masyarakat lain yang mendalami dan mengerti

28 I Ketut Sudantra, 'Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman' (2014) 3 (2) Udayana Master Law Journal 3.2 310–26

29 I Made Mardika and I Wayan Wesna Astara, 'Dilema Lembaga Peradilan Tradisional Di Bali (Studi Kasus Kerta Desa Tuban' (2018) 2 (2) Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan 67–76.

hukum adat dan hukum agama.[30] Sehingga keanggotaan *kerta* desa adat disetiap desa berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan desa adat dan pengaturan dalam *awig-awig.*

Pembentukan *kerta* desa adat di Bali sudah seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut agar nantinya *kerta* desa adat dapat menjalankan tugas dan kewenanganya. Masa bakti *kerta desa adat* sendiri termuat pada Pasal 36 ayat (6) Perda Desa Adat Bali dimana masa jabatannya mengikuti masa Jabatan Prajuru desa adat. Bila dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dimana masa bakti Prajuru adat mengikuti *awig-awig* atau *pararem* yang berlaku. Sehingga terkait pembubaran dan masa bakti *kerta* desa adat disetiap desa akan berbeda karena mengikuti isi *awig-awig* di desa adat tersebut.

Kewenangan *kerta* desa adat lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 37 Perda Desa Adat Bali, yakni Ayat (1) berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di desa adat berdasarkan hukum adat. Kemudian Ayat (2) *kerta* desa adat wajib mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng.* Selanjutnya pada Ayat (3) apabila tidak tertempuh jalan perdamaian *Kerta* desa adat wajib mengambil putusan sesuai dengan *awig-awig.* Terakhir Ayat (4) apabila perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh *kerta* desa adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka *kerta* desa dapat menggelar peradilan adat serta dapat memutus dan memvonis pelaku perkara adat sesuai hukum yang berlaku (*awig-awig)* di desa setempat.

Terkait kewenangan *kerta* desa penulis menggunakan teori kewenangan, yang mana terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Ateng Syafrudin memiliki pandangan bahwa kewenangan (*authority, gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dan diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Oleh karenanya diartikan bahwa di dalam kewenangan terdapat wewenang, yang secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[31] Berkaitan dengan kewenangan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan beberapa sumber sebagai berikut:[32]

a. *Attributie; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang dari pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah);
b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari organ pemerintah yang satu kepada organ lainnya);
c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander,* (kewenangan mandat terjadi apabila terdapat organ pemerintah memberikan izin kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya).

30 Desa Sangeh, 'Kerta Desa Dan Tugasnya' (Desasangeh.Badungkab.Go.Id, 15 Januari 2019) < Https://Desasangeh.Badungkab.Go.Id/Artikel/29498-Kerta-Desa-Dan-Tugasnya > Akses 22 Juni 2022

31 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (ed. Dessy Marrlian Listianingsih, ed. 2, Sinar Grafika 2019) 96.

32 Moh. Gandara, 'Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat' (2020) 2 (3) Khazanah Hukum 92.

Melalui teori kewenangan yang disampaikan oleh H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, maka dapat di analisa terkait kewenangan yang dimiliki oleh *kerta* desa adat dalam menyelesaikan perkara adat merupakan jenis kewenangan atribusi. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang *kerta* desa adat diberikan langsung oleh pemerintah provinsi Bali. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Perda Desa Adat Bali yang dalam hal tersebut menjelaskan bahwa *kerta* desa adat merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara.* Oleh karenanya kedudukan *kerta* desa adat telah diakui di dalam hirarkie peraturan perundang-undangan, yang termuat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: UUD NRI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten. Dari ketentuan pasal tersebut maka kedudukan *kerta* desa adat yang diatur dalam Perda Desa Adat Bali merupakan lembaga yang diakui secara yuridis dalam pemerintahan provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut maka *kerta* desa adat berwenang melaksanakan fungsinya untuk mengadakan peradilan adat karena pemberian wewenang atribusi melalui Peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara adat di *wewidangan* (wilayah) desa adat di Bali.

Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh *Kerta* Desa Adat dalam Menangani Perkara Adat

Keberadaan hukum adat di beberapa daerah di Bali masih terus dipertahankan. Sebagai satu kesatuan masyarakat desa adat di Bali diikat serta harus tunduk kepada aturan-aturan yang telah ada. Keberadaan hukum adat di dukung dengan pandangan *legal-realism* Skandinavia yang lebih mendekati konsep hukum adat, yang mana memandang hukum berfungsi dalam masyarakat bukan karena rasa takut kepada penguasa, tetapi ketakutan akan sanksi.[33] Masyarakat taat akan hukum karena mereka meyakini bahwa apa yang ada di dalam hukum adalah baik dan benar serta layak untuk dikembangkan dan dilestarikan. Kepatuhan masyarakat atas hukum adat didasari karena hukum adat mengandung norma-norma yang telah ada dan diwariskan hingga kini. Menurut Hildreed Greertz, nilai dasar kebudayaan masyarakat itu sendiri adalah '*urmat'* (menghormati) dan rukun (menjaga keharmonisasian sosial.[34] *Urmat* dapat diartikan bahwa setiap masyarakat setempat maupun masyarakat sebagai tamu harus menghormati ketentuan hukum adat yang berlaku. Sedangkan rukun berarti buah sikap yang berdimensi sosial untuk menjaga keharmonisasian dan keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat Bali selalu menghendaki adanya keharmonisan dan keseimbangan agar terciptanya kebahagiaan sesuai dengan konsep yang terus diwariskan masyarakat Bali yaitu konsep *Tri Hita Karana.*

Setiap masyarakat yang tidak mematuhi *awig-awig* maka akan terlibat dalam permasalahan hukum adat. Pelanggaran terhadap *awig-awig* dan konflik antara

33 Dominikus Rato, 'Realisme Hukum : Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial' (2021) 1 (2) Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 285.

34 Nur Rochaeti and Rahmi Dwi Sutanti, 'Revitalization of Customary Court in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia' (Prosiding: The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS, 14 November 2018) 1.

individu di masyarakat sering dikenal dengan istilah perkara adat. Pengertian perkara adat telah termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan perkara adat *(Wicara*) merupakan setiap persoalan hukum adat dalam urusan *parhyangan, pawongan dan palemahan* baik atas dasar permohonan atau sengketa. Permasalahan perkara adat pada desa adat tertentu sudah seharusnya diselesaikan agar nantinya tidak merusak tatanan masyarakat hukum adat. Penyelesaian perkara adat tersebut dapat diselesaikan melalui sistem hukum adat desa tersebut.

Teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa setiap sistem hukum terdapat tiga komponen sistem, diantaranya: *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (komponen struktur hukum), *legal culture* (komponen kebudayaan hukum).[35] Hukum adat yang menjadi salah satu sistem hukum tentu memiliki sub-sub sistem. Dalam desa adat di Bali *legal substance* termuat dalam *awig-awig* yang menjadi dasar penerapan norma-norma dan tingkah laku di masyarakat sehingga substansi hukum sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum dapat diterima dan ditaati oleh setiap kalangan masyarakat di desa adat. Selanjutnya *legal structure* yang termuat di desa adat menyangkut pada lembaga-lembaga yang menjadi organ pelaksana tertib hukum di desa tersebut, contoh dalam hal ini adalah keberadaan lembaga *kerta* desa adat yang memiliki fungsi penyelesaian perkara. Terakhir *legal culture* di mana dalam masyarakat adat dalam menciptakan sistem sosialnya mengikuti kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau tertua adat. Penjagaan ketiga subsistem tersebut dalam masyarakat sangatlah penting agar keseimbangan adat istiadat tidak terganggu. Masyarakat desa adat di Bali percaya bahwa *awig-awig* tersebut harus ditaati agar terciptanya keseimbangan di wilayahnya. Masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang termuat di dalam *awig-awig* tentu akan dikenakan sanksi yang termuat di dalamnya.

Setiap desa adat yang telah memiliki *awig-awig* tentu akan menciptakan sebuah *pararem,* dimana *pararem* ini digunakan sebagai aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat untuk pelaksanaan *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau dasar menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Sehingga keberadaan *pararem* ini sebagai aturan pelaksana *awig-awig* yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara adat. Keberadaan *awig-awig* dan *pararem* di Bali hakikatnya telah memuat sanksi-sanksi apabila perdamaian yang diusahkan tidak berhasil. Beberapa daerah di Bali menerapkan sanksi berupa *'pamidanda'* atau denda, yaitu: Pertama, *sangaskara danda* yang merupakan sanksi adat yang mewajibkan pelaku melaksanakan ritual adat keagamaan. Terdapat dua jenis sanksi ini yang pertama *maprayascita* berupa pembersihan wilayah tempat terjadinya peristiwa dan yang kedua *metirtha gemana* berupa kewajiban bagi seorang pendeta yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran adat; Kedua, *Atma* atau *Jiwa danda* yang merupakan sanksi pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar adat melalui hukuman badan atau psikis, yang mana bentuk-bentuknya berupa *kesapekang* atau dikucilkan, *ketundung* (diusir)*,* dan *kelarung* (melarung) atau *kapulang ke pasih.* Sanksi ini terkesan melanggar hak asasi manusia karena merampas hak bagi pelaku, namun di beberapa daerah di Bali masih menerapkan

35 I Komang Darman, 'Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan' (2021) 4 (1) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 16.

sanksi *atma* atau *jiwa danda;* Ketiga *Artha danda* yang merupakan sanksi mewajibkan pelaku pelanggaran adat untuk menanggung biaya kerugian dan melakukan ganti rugi berupa pembayaran kepada desa adat. Sanksi *artha danda* ini banyak jenisnya hal tersebut di dasari atas *awig-awig* desa adat, seperti mewajibkan menanggung biaya makan setiap digelarnya upacara, membayar menggunakan beras, dan masih banyak lagi.[36]

Pengaturan sanksi merupakan reaksi masyarakat adat untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang dirusak oleh pelaku pelanggaran adat. Fungsi stabilisator dalam sanksi adat digunakan untuk menyeimbangkan kehidupan religious-*magis* di masyarakat Bali. Dalam memberikan sanksi masyarakat desa adat bisanya mengadakan peradilan adat atau dikenal dengan *kerta* desa adat dalam masyarakat Bali. Putusan *kerta* desa adat sangat dipatuhi dan masyarakat percaya ketika putusan tidak dilaksanakan tentu akan menyebabkan malapetaka. Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan peradilan adat termasuk di dalam kekuasaan kehakiman, namun putusan peradilan adat di masyarakat terus dipatuhi. Terdapat putusan yang menghargai hukum adat yaitu menurut Nyoman Serikat adalah putusan Mahkamah Agung No. 984.K/Pid/1996 pada tanggal 30 Januari 1996. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat "jika pelaku *(dader)* pada kasus perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau memperoleh sanksi adat, di mana hukum adat masih dihormati dan tumbuh subur di masyarakat, maka tuntutan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima."[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 1644.K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 dan memutuskan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menerima tuntutan jaksa penuntut umum atas diri terdakwa yang melakukan delik adat karena terdakwa sudah diputus dan dijatuhi sanksi oleh kepala desa adat atau lembaga peradilan adat.[38] Berdasarkan putusan ini maka Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah menghormati putusan peradilan desa adat yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkara adat.

Kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkara adat didasari oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

> "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat."

Hal ini berarti hakim diharuskan mengetahui dan menggali norma-norma hukum adat. Oleh karena itu ketika hukum positif negara tidak mengatur suatu tindak kejahatan tetapi hukum adat mengaturnya dan pernah dilakukan peradilan adat maka Hakim diperbolehkan untuk menerapkan hukuman tersebut. Berdasarkan ketentuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan putusan hukuman

36 Putu Sekarwangi Saraswati, 'Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional' (2018) 8 (2) Jurnal Advokasi 251.

37 MYS, 'Putusan-Putusan Yang Menghargai Pidana Adat' (HukumOnline.Com, 26 Mei 2016) < https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat-lt5746f66360762?r=0&p=1&q=%E2%80%98Putusan-Putusan%20Yang%20Menghargai%20Pidana%20Adat%E2%80%99&rs=1847&re=2022 > akses pada 22 Juni 2022

38 Erikson Sihotang, 'Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung)' (2019) 12 (2) Mimbar Keadilan 211.

yang diberikan oleh *kerta* desa adat bersifat tetap dan mengikat karena terdakwa yang telah diputus bersalah harus melaksanakan putusan dan Hakim pengadilan dilarang untuk menerima kasus perkara adat yang sama karena telah diputus oleh lembaga desa adat.

Berdasarkan ketentuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan putusan hukuman yang diberikan oleh *kerta* desa adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena pelaku yang telah diputus bersalah harus melaksanakan putusan dan Hakim Pengadilan dilarang untuk menerima kasus perkara adat yang sama karena telah diputus oleh lembaga desa adat. Hal ini didasari beberapa alasan-alasan. Pertama, alasan filosofis, dimana terdapat konsep *living law*, dimana hukum adat cerminan atas masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya dianggap sebagai aturan yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika Pengadilan Kembali memutus perkara adat yang telah disepakati maka dikhawatirkan putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai *religious-magis* masyarakat adat. Landasan filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai – nilai dan sifat hukum adat itu sangat menyerupai dan bahkan sudah terkandung didalam butir–butir Pancasila. Sebagai contoh, *religious-magis*, gotong royong musyawarah mufakat dan keadilan, dengan kata lain Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat;[39] Kedua, alasan yuridis terdapat dalam penolakan Pengadilan untuk memutus kembali perkara adat yang telah diselesaikan oleh *kerta* desa adat adalah termuat dalam Pasal 18 B UUD NRI 1945 tentang pengakuan eksistensi Hukum Adat Indonesia. Kemudian, hal tersebut karena adanya asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mana menyebutkan orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.[40] Sehingga terhadap pelaku delik adat yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Adat tidak dapat dijatuhi hukuman lagi oleh Pengadilan Negeri dan Tuntutan (*Requesitoir*) Penuntut Umum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaark*). Namun apabila putusan *kerta* desa adat tidak dilaksanakan oleh pelaku maka *kerta* desa adat dapat menyerahkan perkara adat tersebut kepada MDA (Majelis Desa Adat) Kabupaten atau Kota sesuai wilayah desa adat. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang Pasal 103 huruf d dan e menyebutkan Kewenangan Desa Adat salah satunya Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketiga, alasan sosiologi dimana saat ini di Bali keberlakuan hukum adat masih dipatuhi dan mengikat setiap masyarakat. Hal tersebut juga terhadap lembaga adat termasuk *kerta* desa adat, dimana penyelesaian perkara adat dilakukan secara kekeluargaan untuk mencari jalan tengah agar nantinya mengembalikan keadaan sebelum terjadinya perkara. Masyarakat percaya ketika tidak mematuhi hukum adat akan mengalami

39 Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, 'Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat' (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum 1011-1023.

40 Masril dan Ade Kosasih, 'Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia' (2019) 4 (1) Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 49.

malapetaka. Oleh karena itu, ketika perkara adat diselesaikan melalui *kerta* desa adat maka secara otomatis pihak bersengketa mematuhi hasil putusan *kerta* desa adat.

Lembaga peradilan di Indonesia selalu mengutamakan adanya prinsip *due process of law.* Hal ini juga berlaku bagi peradilan adat yang dilaksanakan menurut hukum adat Bali. Meskipun peradilan adat pada jaman dulu terkenal dengan kekuasaan absolut yang otoriter, namun saat ini penerapannya telah semakin dinamis mengikuti prinsip-prinsip *due proceses of law* yang menjamin adanya pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran adat. Peradilan adat di Bali selalu mengupayakan pemenuhan hak asasi bagi pelaku pelanggaran hukum adat dengan jalan mengupayakan upaya perdamaian terlebih dahulu. Selain itu hak-hak lainnya dari pelaku juga tetap dipenuhi seperti hak atas persamaan hukum, hak praduga tak bersalah, hak untuk tidak disiksa, dan lain-lain. Demikian pula apabila pelaku pelanggaran hukum adat tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan oleh *Kerta* Desa, maka dapat mengajukan pertimbangan hukum kepada Majelis Desa Adat (MDA). Hal ini sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) Perda Desa Adat Bali.

Setiap peradilan adat di Indonesia memiliki cara sendiri dalam memproses perkara adat. Berkaitan dengan *kerta* desa adat di Bali sebagai lembaga peradilan adat yang menjaga nilai-nilai *Tri Hita Karana* wajib mematuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Perda Desa Adat Bali dimana mengutamakan nilai-nilai perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng*, yaitu penyelesaian perkara adat yang mengutamakan kebaikan bersama untuk memelihara keharmonisan hubungan antar Krama Desa Adat (*win-win solutions*).[41] Oleh karenanya, keberadaan *kerta* desa adat selalu mengedepankan pendekatan perdamaian melalui perundingan secara damai antara pihak yang berperkara sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku. Majelis *kerta* desa adat tentu akan melakukan mediasi di awal untuk mencari jalan tengah dari perkara adat tersebut dan memperhatikan kepentingan para pihak. Oleh karenanya putusan *kerta* desa yang dihasilkan akan dianggap adil karena disetujui oleh kedua pihak. Tujuan penyelesaian perkara adat secara damai adalah untuk mempertahankan harmonisasi sosial kehidupan di wilayah desa adat.[42]

Penjatuhan putusan *kerta* desa adat yang memuat sanksi adat akan selalu diposisikan sebagai *ultimum remidium* apabila upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan pada pihak yang berperkara adat. Putusan *kerta* desa adat akan mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya perkara adat, dimana putusan yang dihasilkan oleh *kerta* desa adat tidak melanggar prinsip *due process of law* karena putusan yang dihasilkan merupakan jalan tengah dari perkara adat tersebut. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh *kerta* desa adat tidak melanggar hak asasi pelaku dalam proses penyelesaian perkara adat.

41 Ni Nengah Adiyaryani And Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Penyelesaian Perkara Terhadap Pidana Adat Oleh Kerta Desa Di Bali' (2020) 2 (8) Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi 239-266.

42 Andika Nur Hidayat, 'Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura)' (Thesis Universitas Islam Malang 2022).

Dengan demikian walaupun kenyataannya bahwa pengaturan dan pengakuan lembaga adat tidak termasuk dalam salah satu kekuasaan kehakiman, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang menolak penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan dalam ranah adat maka penulis meyakini bahwa putusan adat tersebut adalah putusan yang digali sesuai jiwa dan tatanan kehidupan di masyarakat, sehingga penulis percaya bahwa pentingnya keberadaan lembaga hukum adat agar secara realita masyarakat lebih merasakan dampak dari sanksi sosial, seperti denda, *kasepekang* (pengucilan), dan sanksi yang diatur dalam *awig-awig*.

PENUTUP

Setiap wilayah desa adat memiliki adat-istiadatnya masing-masing. Setiap daerah memiliki aturan tersendiri untuk menjaga kelestarian wilayahnya dan mempertahankan hukum adatnya. Keberadaan hukum adat merupakan implementasi nilai-nilai jiwa masyarakat adat yang terus dipegang teguh dan diwariskan secara turun temurun. Pengaturan hukum adat di Bali sendiri tertuang di dalam Perda Desa Adat Bali yang mewajibkan setiap desa adat memiliki *awig-awig* (aturan desa yang mengatur hak dan kewajiban krama desa adat). Untuk mempertahankan hukum adatnya maka diberikan sanksi bagi orang yang terbukti melanggar dan mengganggu keseimbangan adat-istiadatnya.

Hadirnya lembaga peradilan adat yang memiliki nilai kearifan lokalnya tersendiri harus mampu memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum adat, seperti *kasepekang* (dikucilkan), *pidanda* (denda), atau melakukan upacara tertentu yang bertujuan untuk menyucikan kembali kondisi lingkungan akibat terjadinya delik adat. Lembaga peradilan adat di Bali yang dikenal dengan *kerta* desa adat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegakan hukum di wilayah desanya. Kewenangan *kerta* desa adat dalam menggelar peradilan adat dan menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Melalui kewenangan ini maka *kerta* desa adat dapat menjalankan tugasnya dalam hal mengadakan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara di wilayah desa adatnya. K*erta* desa dapat menggelar peradilan adat serta dapat menyelesaikan sengketa adat melalui putusan yang bersifat kekeluargaan selayaknya mediasi dalam penyelesian perkara adat sesuai hukum yang berlaku di desa setempat.

Kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh *kerta* desa adat bersifat mengikat dan final bagi setiap orang yang melanggar aturan desa adat. Masyarakat yang terlibat dengan perkara adat akan menerima putusan *kerta* desa adat karena hasil putusan merupakan jalan tengah dari hasil perdamaian kedua pihak. Oleh karenanya sudah seyogyanya pemerintah dan masyarakat menghormati norma-norma hukum adat agar keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat adat dapat tercapai. Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga norma-norma hukum adat, walaupun keberadaan hukum adat telah diakui oleh konstitusi namun berkaitan dengan lembaga peradilan sudah seharusnya dikaji kembali perihal kedudukan lembaga desa adat menjadi salah satu badan kekuasaan kehakiman, agar nantinya lembaga peradilan desa adat seperti *kerta* desa memiliki

kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pelanggaran hukum adat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Mansur TM, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuan* (ed. by Sulaiman, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press 2018).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (ed. 12, Kencana 2016).

Tjandra WR, *Hukum Administrasi Negara* (ed. Dessy Marrlian Listianingsih, ed. 2, Sinar Grafika 2019).

Jurnal

Adiyaryani NN & Darmadi AANOY, 'Penyelesaian Perkara Terhadap Pidana Adat Oleh Kerta Desa Di Bali' (2020) 2 (8) Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi.

Amin S, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat' (2019) 8 (1) El-Afkar.

Antari PED, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali' (2021) 12 (1) Jurnal HAM.

Arliman L, 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli' (2018) 5 (2) Jurnal Selat.

Darman IK, 'Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan' (2021) 4 (1) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum.

Dasor YW and Hermaditoyo S, 'Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur' (2020) 9 (3) Sosio Konsepsia.

Diah MM, 'Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketadi Luar Pengadilan' (2016) 5 (2) Hukum Dan Dinamika Masyarakat.

Fathoni MY, 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0' (2021) 5 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Gandara M, 'Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat' (2020) 2 (3) Khazanah Hukum.

Imagy NLS & Jayantiari IGAMR, 'Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda Mulih Truna' (2022) 10 (2) Jurnal Kertha Semaya.

Maheswara IBAY, 'Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat' (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum.

Mardika IM & Astara IWW, 'Dilema Lembaga Peradilan Tradisional Di Bali (Studi Kasus Kerta Desa Tuban' (2018) 2 (2) Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan.

Masril dan Kosasih A, 'Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia' (2019) 4 (1) Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam.

Mulyadi L, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya' (2013) 2 (2) Hukum Dan Peradilan.

Nafi TH, Dkk, 'Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu' (2016) 46 (2) Hukum & Pembangunan.

Najwan J, 'Konflik Antar Budaya Dan Antar Etnis Di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya' (2009) 16 Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum.

NKRKD, dkk, 'Fungsi Hukum Adat Dalam Penguatan Peran Sekaa Teruna Di Desa Adat Kuta Untuk Perlindungan Tradisi Medelokan Penganten' (2018) 4 (1) Jurnal Komunikasi Hukum.

Rato D, 'Realisme Hukum : Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial' (2021) 1 (2) Jurnal Kajian Pembaruan Hukum.

Rautenbach C, 'Case Law as an Authoritative Source of Customary Law : Piecemeal Recording of (Living) Customary Law ?' (2019) 22 Pioneer in Peer-Reviewed.

Sadnyini IA, 'Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 Ke Dalam Awig-Awig Desa Pakraman Di Bali' (2016) 5 (3) Magister Hukum Udayana.

Saraswati PS, 'Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional' (2018) 8 (2) Jurnal Advokasi.

Sari I, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2020) 11 (1) Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.

Sihotang E, 'Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung)' (2019) 12 (2) Mimbar Keadilan.

Sudantra IK, 'Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman' (2014) 3 (2) Udayana Master Law Journal 3.2

Syahbandir M, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum' (2010) 12 (1) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum.

Syaufi A & Zahra AF, 'The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice' (2021) 24 (6) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues.

Tahali A, 'Hukum Adat Di Nusantara Indonesia' (2018) 1 (2) Jurnal Syariah Hukum Islam.

Tressa R, 'Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah' (2015) 1 (1) Jurnal Of Goverment.

Wibawa IPS, Gelgel IP, and Martha IW, 'Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat Di Bali (Dari Desa Mawacara Ke Bali Mawacara)' (2020) 35 (5) Mudra Jurnal Seni Budaya

Tesis

Andika Nur Hidayat, 'Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura)' (Thesis Universitas Islam Malang 2022).

Prosiding

Rochaeti N dan Sutanti RD, 'Revitalization of Customary Court in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia' (Prosiding: The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS, 14 November 2018).

Website

Desa sangeh, 'Kerta Desa Dan Tugasnya' (desasangeh.badungkab.go.id, 15 Januari 2019) < https://desasangeh.badungkab.go.id/artikel/29498-kerta-desa-dan-tugasnya > akses 22 Juni 2022

Faqiqah MI, 'Kejadian Turis Asing Tak Senonoh di Tempat Sakral Bali Terus Berulang, Ini Kata Ahli' (Kompas.com, 13 Juni 2022) <https://travel.kompas.com/read/2022/06/13/133519427/kejadian-turis-asing-tak-senonoh-di-tempat-sakral-bali-terus-berulang-ini?page=all> Akses pada 29 Mei 2023

MYS, 'Putusan-Putusan Yang Menghargai Pidana Adat' (HukumOnline.Com, 26 Mei 2016) <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adatlt5746f66360762?r=0&p=1&q=%E2%80%98Putusan Putusan%20Yang%20Menghargai%20Pidana%20Adat%E2%80%99&rs=1847 &re=2022 > akses pada 22 Juni 2022.

Reza AA, 'Mengenal Sekilas Tindak Pidana Adat Bali dan Implementasinya' (Bahasan.id, 28 Agustus 2020) < https://bahasan.id/mengenal-sekilas-tindak-pidana-adat-bali-dan-implementasinya/> akses pada 26 Mei 2023

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644.K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991, pada tanggal 15 Mei 1991.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 984.K/Pid/1996 pada tanggal 30 Januari 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.